

TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG TERJADI DI TRANSPORTASI UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

SAHALA MPH SIAHAAN, LISTYOWATI SUMANTO

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
lawoffice.ssp.sahala@gmail.com, listyowati@trisakti.ac.id

***Abstract:** Sexual harassment often occurs in open spaces and public places, it turns out that sexual harassment also often occurs in public transportation. Therefore, safety and comfort in public transportation must be improved, because many people use public transportation for work, school, and others. This study uses a normative legal research type and is descriptive. Secondary data is analyzed qualitatively. Concluding uses deductive logic. Law no. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, as a provision to prevent criminal acts of sexual violence. Prevention of sexual harassment must be carried out by both the public who use public transportation services, public transportation service providers, and the government in this case the Indonesian National Police, so that sexual harassment does not occur against women in public transportation. Protection, especially for women as users of public transportation, must be a priority, to provide a sense of security and comfort for users of public transportation services, so that in the future sexual harassment will not occur again in public transportation.*

***Keywords:** Sexual Harrasment, Public Transportation, Criminal Offense.*

Abstrak: Pelecehan seksual banyak terjadi di ruang terbuka dan tempat-tempat umum, ternyata pelecehan seksual banyak juga terjadi di moda transportasi umum. Oleh sebab itu, keamanan dan kenyamanan di moda transportasi umum harus ditingkatkan, karena banyak warga masyarakat yang menggunakan transportasi umum untuk keperluan bekerja, ke sekolah dan lain-lainnya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif. UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai ketentuan untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual. Pencegahan pelecehan seksual sudah harus dilakukan oleh masyarakat pengguna jasa transportasi umum, penyedia jasa transportasi umum dan pemerintah dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar tidak terjadi pelecehan seksual terhadap wanita di moda transportasi umum. Perlindungan khususnya kepada wanita sebagai pengguna moda transportasi umum harus menjadi prioritas, supaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa transportasi umum, agar tidak terjadi lagi pelecehan seksual di transportasi umum di kemudian hari.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Transportasi Umum, Tindak Pidana

A. Pendahuluan

Pelecehan seksual terjadi di berbagai tempat dan yang disoroti adalah pelecehan seksual yang terjadi di transportasi umum, sebagai sarana publik yang terbuka, akan tetapi justru di transportasi umum terjadi pelecehan seksual. Tentunya hal ini membuat kita semua prihatin. Transportasi umum seharusnya menjadi tempat yang aman bagi pengguna jasa transportasi, dan sudah sepatutnya penyedia jasa layanan transportasi umum bisa memberikan rasa aman kepada pengguna transportasi umum. Sudah sepatutnya pula

pengecehan pelecehan seksual dilakukan terhadap pengguna jasa transportasi umum, dengan cara sosialisasi yang dilakukan oleh penyedia transportasi umum dan pihak pemerintah dalam hal ini pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wicaksono, 2018).

Pelecehan seksual yang terjadi di transportasi umum berdasarkan hasil riset Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) pada tahun 2018, sebanyak 46,80% responden menyampaikan mengalami pelecehan seksual di moda transportasi umum, sebanyak 35,8% responden mengalami pelecehan seksual di moda transportasi bus dan sebanyak 24,49% responden mengalami pelecehan seksual di moda transportasi angkot. Pada tahun yang sama KRPA menemukan bahwa 3 dari 5 perempuan mengalami pelecehan seksual di tempat umum (Ayuningtyas, 2022).

Pemerintah sudah membuat Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu UU No. 12 Tahun 2022, sebagai upaya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual pada moda transportasi umum. Tindak pidana pelecehan seksual yang sering terjadi di moda transportasi umum, telah menjadi sorotan publik dan menjadi topik pembahasan di berbagai media masa maupun media social, seperti Twitter (Soesiloet al., 2021). Wanita justru yang paling banyak menjadi korban tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual pada moda transportasi umum, sehingga terlihat masih kurangnya perlindungan terhadap masyarakat khususnya wanita, yang seharusnya mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam menggunakan moda transportasi umum. Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana dampak korban tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual di moda transportasi umum? Bagaimana upaya hukum terhadap perbuatan pidana pelecehan seksual yang dilakukan di transportasi umum?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan tipe penelitian hukum normatif, yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di transportasi umum berdasarkan UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pelaksanaannya masyarakat pengguna moda transportasi umum berkenaan objek penelitian (Efendi & Ibrahim, 2018). Jenis data yang digunakan meliputi data primer terdiri dari bahan hukum primer sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan 4) Undang-Undang Dasar 1945. Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber pengetahuan tambahan yang menjelaskan dan terkait dengan bahan hukum primer meliputi buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen terkait dari internet, hasil penelitian, karya-karya dari pakar hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Aziz, 2022). Analisis data dilakukan secara kualitatif, bahwa semua bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder disusun secara tersistem. Pada tahap selanjutnya, kajian hukum disusun secara sistematis untuk mendapatkan jawaban permasalahan. Metode kualitatif ini, bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh dari data yang relevan. Sumber bahan hukum yang telah dikaji secara kualitatif dijelaskan dan disajikan agar memperoleh penjelasan yang lengkap dan terperinci mengenai hal-hal yang relevan. Hal ini dikaitkan dengan kerangka teori dan hukum, serta digunakan untuk menarik kesimpulan terkait jawaban atas permasalahan yang dibahas (Rijali, 2019) dengan menggunakan logika deduktif yaitu metode berpikir yang menggunakan premis-premis umum untuk menghasilkan kesimpulan yang khusus dan logis.

C. Hasil dan Pembahasan

Teori yang digunakan adalah teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), budaya hukum (legal culture) dengan mengkaji proses penegakan hukum di Indonesia mengenai regulasi terhadap korban anak sebagai pelecehan seksual pada transportasi umum, dampak yang terjadi dan upaya penegakkan hukum yang dilakukan sehingga menemukan jawaban permasalahan (Friedman, 2018). Struktur dari sistem hukum adalah kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya (Taufiq, 2014).

Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga (Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, 2022). Substansi hukum dapat diartikan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Dalam unsur kedua ini, Lawrence M. Friedman menekankan pada hukum yang hidup (living law) bukan hanya aturan dalam hukum tertulis (law in books) (Taufiq, 2014). Friedman menempatkan budaya hukum sebagai sumber hukum, nilai yang terkandung dalam ide, opini, dan perilaku masyarakat sejatinya akan membentuk norma hukum, dan norma itulah yang akan menentukan perubahan dalam masyarakat, termasuk kepatuhan sekaligus pembentukan hukum. Ketiga unsur bekerjanya hukum ini memiliki interaksi yang tidak bisa dipisahkan, tiap unsurnya bergantung dan berdampak pada unsur yang lain (Nurita, Riski Febria, 2018).

1. Dampak Korban Tindak Pidana Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Moda Transportasi Umum

Tindak Pidana yakni suatu konsep yang mendasar bagi hukum pidana (yuridis normatif) berkaitan dengan perbuatan pidana. Tindak pidana memiliki berbagai pengertian, seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli, salah satunya menurut Vos. Menurut Vos, tindak pidana adalah perilaku yang secara umum dianggap buruk dan dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang akan merusak, menyakiti, menghilangkan mental, mengambil nyawa seseorang serta menghilangkan masa depannya.

Tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamael, meliputi 5 unsur yaitu (Pelafun, 2017):

1. Pelaku tindak pidana dapat diancam pidana oleh hukum
2. Hal tersebut bertentangan dengan hukum
3. Kesalahan dapat dilakukan oleh seseorang maupun kelompok
4. Adanya pertanggungjawaban atas kesalahan dan perbuatan pelaku.
5. Sifat serta perilaku yang dapat dihukum.

Dalam KBBI yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana" (Muhtadi, 2014). Hans Kelsen menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu peristiwa dimana para hukuman dan saksi diberikan menurut norma atau aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia (Prasetyo, 2020). Sedangkan perbuatan pidana yakni perbuatan yang oleh karena suatu aturan hukum dilarang dan dilarang dengan tindakan pidana, dengan demikian istilah perbuatan sebagaimana dimaksud selain dengan perbuatan yang sifatnya aktif (melakukan perbuatan yang benar dilarang oleh hukum) dan juga melakukan perbuatan yang sifatnya pasif (perbuatan yang sebenarnya harus dimata hukum).

Perbuatan pidana pelecehan serta kekerasan seksual pada dasarnya didasari oleh

faktor kebiasaan dan penyakit sang pelaku. Bahkan sering kali terjadi terhadap wanita dan anak perempuan yang dipandang lemah. Namun tidak menutup kemungkinan para lelaki mengalami tindakan serupa. Dengan demikian perlu adanya penegakan regulasi yang jelas terhadap tindak pidana ini (Hamdalah, 2022).

Kasus kekerasan terhadap korban perempuan merupakan suatu perbuatan yang tidak manusiawi. Kerap kali perempuan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual sehingga korban kekerasan berhak untuk memperoleh perlindungan terhadap hak yang telah dimilikinya sejak lahir yakni Hak Asasi Manusia, serta memperoleh keamanan terhadap kebebasan asasi terhadap perbuatan cabul yakni suatu perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan dan kesopanan serta perbuatan keji yang didasari oleh nafsu dan penyakit seseorang sehingga menjadikan faktor utama pelecehan dan kekerasan seksual (Victoria, 2019).

Sedangkan dampak korban secara psikis biasanya berpengaruh pada keluarga dekat korban. Adanya rasa trauma membuat korban tidak bersemangat dan takut untuk berpergian keluar rumah, menutup diri, dan menjadi pendiam apabila bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Bukan hanya itu, korban kerap kali trauma dengan ruangan sejenis, warna pakaian, jenis transportasi dan lain sekitarnya.

Adapun dampak yang timbul setelahnya terhadap anak adalah pada respon berdasarkan waktu kekerasan yang korban alami. Lamanya waktu tersebut membuat anak semakin trauma akan kejadian tersebut. Semakin anak sering mengalami pelecehan dan kekerasan yang dilakukan maka semakin besar pula dampak yang timbul pada psikis sang anak. Dengan demikian membutuhkan pemulihan dalam waktu yang cukup panjang.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap hal-hal yang ditakuti pada pengguna moda transportasi umum, pihak penyelenggara dan pemerintah berperan penting dalam pencegahan terjadinya kasus tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual terhadap pengguna moda transportasi umum. Pemerintah menggerakkan beberapa upaya untuk pencegahan salah satunya adalah sosialisasi yang diadakan saat pintu kendaraan umum tertutup, sehingga korban tidak perlu malu dan tidak berani untuk melakukan serta melaporkan tindak pidana baik pelecehan maupun kekerasan seksual yang ia alami (Zahirah et al., 2019).

2. Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Transportasi Umum

Tindakan Preventif. Tindakan preventif merupakan suatu upaya yang butuh pengendalian khusus terkait dengan masalah sosial guna mengurangi serta menjadi upaya pencegahan terhadap terjadi kemungkinan hal tersebut. Diperlukan upaya pencegahan atau preventif, secara individu maupun organisasi, untuk memberikan perlindungan kepada setiap pengguna transportasi publik dari kemungkinan terjadinya peristiwa buruk, seperti pelecehan seksual dan kekerasan sosial. Tujuan dari upaya pencegahan ini untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual serta pelecehan seksual yang tidak diinginkan. Hal ini juga dapat dibantu dari lembaga binaan dan sosialisasi serta peningkatan petugas keamanan dan fasilitas keamanan bagi para penumpang transportasi umum. Upaya pencegahan ini kerap kali dilakukan pada beberapa bidang sosial maupun kesehatan. (Rahmat, 2020). Contoh upaya pencegahan berupa sosialisasi yakni penyedia layanan jasa transportasi umum seharusnya menyediakan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya, oleh karena itu harus selalu diadakan himbuan pada semua moda transportasi umum, seperti halnya pada PT. KAI *Commuterline* selalu menaruh pengumuman saat pintu kereta ditutup,

sehingga pengguna transportasi umum lebih berwaspada terjadinya tindak pidana pelecehan seksual, selain itu perlunya pembatasan terhadap ruang wanita dan campuran, dan perlu adanya CCTV keamanan dan pos penjagaan.

Tindakan Represif. Arti dari tindakan represif merupakan adanya upaya pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadi suatu kejadian, seperti kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Dengan demikian upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap para pengguna transportasi umum yakni tindakan tegas yang dilakukan dan diatur oleh hukum maupun undang-undang sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan dan kekerasan seksual. Dengan demikian tindakan represif ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan agar tidak ada lagi kasus yang terulang dan penambahan korban korban lainnya pada kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, setiap penyedia alat transportasi publik milik sendiri maupun pemerintah harus menerapkan *Standard Operational Procedure* (SOP) atau prosedur operasional agar transportasi mampu dipercaya dan memberikan rasa aman terhadap penumpang. Adanya standar operasional bagi setiap transportasi dan sanksi yang jelas bagi para pelaku serta masyarakat harus lebih peduli melihat korban kejahatan seksual ini. Apabila pelaku tersebut berbuat pelecehan seksual maka segera melaporkan kepada kepolisian terkait dan pemberian sanksi yang tegas serta upaya penegakan yang tidak mengganggalkan peristiwa ini (Arsyad et al, 2020).

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka kesimpulan sebagai berikut: Kasus kejahatan seksual meliputi pelecehan dan kekerasan seksual merupakan kasus yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Bukan hanya terjadi ditempat-tempat tertutup melainkan terjadi secara terang-terangan pada moda transportasi umum. Hal ini terjadi dikarenakan masih kurang pedulinya masyarakat dan cenderung takut terhadap pelaku kejahatan tersebut. Kurangnya perlindungan hukum dan keamanan yang disediakan oleh moda transportasi sebagai fasilitas keamanan juga merupakan faktor dari banyaknya kejahatan seksual. Tindakan aparat hukum yang kerap kali memandang sebelah mata para korban sungguh sangat disayangkan. Perlunya regulasi yang mengatur lebih tegas terhadap hukuman bagi sang pelaku sangat diperlukan agar tidak lagi terjadi pada korban-korban selanjutnya. Adanya sosialisasi mengenai pentingnya memperhatikan lingkungan sekitar, serta pelatihan pengamanan diri juga salah satu bentuk upaya pencegahan terhadap kasus kejahatan seksual. Dengan demikian perlu adanya suatu penegakan terhadap upaya hukum dan penjabaran terhadap regulasi yang sudah ada, sehingga tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi di Indonesia untuk menciptakan moda transportasi umum yang aman, nyaman dan memberikan perlindungan bagi para penumpangnya.

Daftar Pustaka

- Ardianoor, F. (2020). Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia, *Sosiologi, 1(1)*
- Arsyad, A., Ibtisam, I., & Asti, M. J. (2020). Konsep Ihtiyat Imam Syafi'i terhadap Anjuran Menutup Aurat bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak. *Mazahibuna*. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18193>
- Ayuningtyas, K. (2022). Survei: Pelecehan Seksual Terus Terjadi di Ruang Publik. *DWGlobal Media Forum*.
- Aziz, M. F. (2022). Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada

- Seseorang. *JIMAWA: Jurnal Ilmiah*, 2(April).
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. In *Kencana* (Vol. 2, Issue Hukum).
- Friedman, L. M. (2018). Sistem hukum: Perspektif Ilmu Sosial. In *Penerbit Nusa Media*.
- Hamdalah, M. (2022). Looking for Justice in the Black Cloud: Providing Justice for Victims of Sexual Harassment in Indonesia. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/lsr.v2i2.53755>
- Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, (2022), Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital, *Jurnal Sapientia et Virtus*, 7(2): 84-99.
- Muhtadi, M. (2014). Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia. *Fiat Justisia. Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3). <https://doi.org/10.2504/J/fiatjustisia.v5no3.75>
- Nurita, Riski Febria, Laga Sugiarto. “Membangun Budaya Hukum Indonesia Di Era Globalisasi.” *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6, No. 1 (2018): 90–109
- Pelafun, F. L. (2017). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 6(3).
- Prasetyo, T. (2020). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media.
- Purwanti, A., & Zalianti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2). <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Rahmat, D. (2020). Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01). <https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2684>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Soesilo, G. B., Alfian, M., & Rachmawati, A. F. (2021). Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Moda Transportasi Umum Konvensional. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 1(2). <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i2.4668>
- Taufiq, M. (2014). *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Victoria, *Londa Gabriella*, (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Lex Crimen*, 8(2), 2019.
- Wicaksono, I. (2018). Membumikan Pancasila Arti Penting Menegakkan Ham Sebagai Tameng Toleransi Keberagaman. *Lex Scientia Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27590>
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>
- Zulianto, A., Nurhadi, K., & Rini, E. F. (2019). Hubungan Persepsi Pengunjung Terhadap Kualitas Transportasi Umum Dengan Pemilihan Modatransportasi Umum Di Kawasan Wisata Budaya Kota Surakarta. *Desa-Kota*, 1(2). <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v1i2.15392.143-152>